



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 6612-6617

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Judicial Review

Aliyah Marsanti¹, Wilma Silalahi²

Fakultas Ilmu Hukum, Prodi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta¹, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia &

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia²

aliyah205240195@stu.untar.ac.id, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) menjadi momen penting dalam praktik judicial review di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang harus sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip transparansi, dan partisipasi masyarakat. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena ditemukan kelemahan dalam cara pembuatannya, terutama dalam penerapan metode omnibus law yang belum memiliki dasar hukum yang jelas di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Analisis ini bertujuan menjelaskan dasar hukum dari putusan tersebut, dampaknya terhadap mekanisme judicial review, serta efeknya terhadap proses pembuatan undang-undang ke depan. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual, tulisan ini menegaskan bahwa putusan MK tidak hanya membatasi wewenang legislatif dan eksekutif, tetapi juga memperkuat peran judicial review sebagai alat kontrol terhadap konstitusi. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi contoh penting dalam praktik hukum tata negara Indonesia, terutama dalam hal keabsahan hukum dan perlindungan hak warga negara yang diakui dalam konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Konstitusionalitas

1. Pendahuluan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah legislasi Indonesia yang memunculkan berbagai respons, baik dukungan maupun penolakan. Undang-undang ini lahir dalam konteks pemerintah berusaha mendorong reformasi regulasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia menghadapi persoalan serius berupa tumpang tindih peraturan perundang-undangan, panjangnya rantai birokrasi, serta hambatan regulasi yang dianggap tidak ramah terhadap investasi. Situasi ini berdampak pada daya saing global Indonesia yang sering tertinggal dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah berargumen bahwa diperlukan terobosan hukum yang mampu menyederhanakan regulasi, memangkas aturan yang berlapis, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih kondusif bagi investor dan pelaku usaha (Siregar, 2021).

Pasca reformasi, masa Presiden B.J. Habibie pernah menjadi periode paling produktif dalam legislasi dengan 67 undang-undang dalam 18 bulan (sekitar 3,7 UU per bulan). Namun, produktivitas legislasi menurun drastis pada periode DPR-RI 2009–2014 (2,1 UU/bulan) dan 2014–2019 (1,4 UU/bulan), bahkan dianggap terburuk setelah reformasi. Meski jumlah produk hukum menurun, Indonesia menghadapi masalah obesitas regulasi. Hingga 2020 terdapat lebih dari 43 ribu regulasi dari berbagai tingkatan (UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dll.) yang menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih aturan, beban harmonisasi, serta tidak adanya lembaga tunggal yang mengelola dan mengevaluasi regulasi (Arifin, 2022).

Kondisi obesitas regulasi ini diperparah dengan lahirnya ribuan peraturan daerah yang justru membebani dunia usaha dengan pungutan pajak dan retribusi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menurunkan daya saing. Pada 2016, pemerintah bahkan membatalkan 3.143 perda yang dinilai menghambat investasi. Situasi ini mendorong kebutuhan reorientasi sistem legislasi yang selama ini terlalu kaku dalam tradisi civil law. Perkembangan global menunjukkan adanya konvergensi dengan common law, di mana peran yurisprudensi serta fungsi pengawasan parlemen perlu ditingkatkan. Pemerintah kemudian mengusulkan metode omnibus law sebagai solusi, dengan tujuan menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi yang kompleks (Dewi, 2023).

Dengan dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode omnibus law, sebuah teknik legislasi yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini memungkinkan penggabungan ketentuan dari puluhan undang-undang ke dalam satu produk hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi fragmentasi aturan dan meminimalkan konflik norma (Arifin, 2022). Tujuan utamanya adalah efisiensi hukum dan peningkatan daya saing ekonomi. Namun, penerapan metode ini menimbulkan persoalan serius. Secara konseptual, omnibus law belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai cacat formil (Dewi, 2023).

Kritik terhadap UU Cipta Kerja muncul dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi hukum. Kritik tersebut menyoroti proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa, minim partisipasi publik, serta adanya perubahan substansi yang mendadak dan tidak transparan. Banyak pihak menilai omnibus law lebih menguntungkan kepentingan investasi, namun mengabaikan perlindungan hak-hak buruh dan lingkungan hidup (Dewi, 2023). Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan pembangunan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menerima permohonan uji materiil dan formil terhadap UU Cipta Kerja. Melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat “inkonstitusional bersyarat”. Artinya, undang-undang tersebut tetap berlaku sementara, namun pemerintah dan DPR wajib memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak, undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukum secara permanen. Putusan ini menegaskan bahwa konstitusionalitas suatu undang-undang tidak hanya bergantung pada substansi normanya, tetapi juga pada prosedur pembentukannya (Wardani, 2024).

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi preseden penting dalam hukum tata negara Indonesia. Dari sisi yuridis, putusan ini memperluas cakupan judicial review tidak hanya terhadap materiil undang-undang, tetapi juga terhadap aspek formil pembentukannya. Dari sisi politis, putusan ini memperkuat partisipasi publik dalam proses legislasi serta menegaskan peran MK sebagai guardian of the constitution yang menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Analisis terhadap putusan ini menjadi sangat penting, baik untuk memahami mekanisme judicial review, maupun untuk mengkaji arah baru praktik legislasi di Indonesia yang lebih demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip konstitusionalitas (Rahman, 2023; Prasetyo, 2022; Zulfa, 2025).

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis dan putusan pengadilan. Penelitian normatif dipilih karena isu utama yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif mengutamakan kajian literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta preseden putusan pengadilan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat.

2.2 Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Peneliti menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan perubahannya), serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melihat kesesuaian proses pembentukan UU dengan aturan yang berlaku.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Kajian terhadap teori negara hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep judicial review digunakan sebagai kerangka untuk menilai putusan MK.
- c) Pendekatan Kasus (Case Approach)
Analisis langsung terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai studi kasus utama. Selain itu, putusan-putusan MK sebelumnya yang relevan dijadikan bahan perbandingan.

2.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga:

Jenis Bahan Hukum	Contoh	Fungsi
Bahan Hukum Primer	Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2020	Landasan utama analisis hukum
Bahan Hukum Sekunder	Buku, jurnal hukum, artikel akademik, pendapat para pakar hukum tata negara	Memberikan penafsiran dan dukungan teori
Bahan Hukum Tersier	Kamus hukum, ensiklopedia, artikel berita terkait	Memberikan pemahaman tambahan dan istilah

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan melalui:

- Dokumentasi resmi: peraturan perundang-undangan, putusan MK.
- Literatur ilmiah: buku teks hukum tata negara, artikel jurnal nasional maupun internasional.
- Sumber daring terpercaya: portal resmi Mahkamah Konstitusi, JDIH, dan database hukum.


2.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif yuridis, yaitu menafsirkan dan mengkaji bahan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tahapan:

- Inventarisasi bahan hukum (primer, sekunder, tersier).
- Klasifikasi bahan hukum sesuai isu hukum yang diteliti.
- Interpretasi hukum dengan mengacu pada teori negara hukum, asas pembentukan undang-undang, dan praktik judicial review.
- Penarikan kesimpulan secara deduktif, dari teori umum ke kasus konkret Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

2.6 Alur Penelitian

Gambar berikut menunjukkan alur penelitian yang digunakan:



2.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh dapat dipahami secara seimbang. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Dengan demikian, analisis yang dilakukan lebih

menekankan pada aspek normatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menjangkau aspek empiris seperti dinamika hukum politik, proses lobi di parlemen, atau persepsi masyarakat dan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, penelitian ini hanya fokus pada kajian literatur dan dokumen hukum, sehingga ada kemungkinan pandangan praktis yang belum tergali secara menyeluruh. Misalnya, dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah setelah putusan dikeluarkan masih memerlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris agar hasilnya lebih lengkap. Ketiga, penelitian ini hanya menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai kasus utama, sehingga belum melakukan perbandingan mendalam dengan putusan-putusan lain yang terkait dengan cacat formil dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan analisis terhadap preseden hukum secara keseluruhan masih terbatas. Keempat, keterbatasan waktu dan akses ke beberapa referensi terbaru juga menjadi kendala. Meskipun peneliti telah menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, masih ada kemungkinan literatur terkini atau pendapat ahli yang belum sepenuhnya terbaca. Dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan tersebut, penelitian ini lebih fokus pada analisis normatif terhadap aspek formal dan materi putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar konseptual dan teoretis bagi penelitian berikutnya yang menggabungkan pendekatan yuridis dan pendekatan empiris.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsep Inkonstitusional Bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu putusan monumental dalam sejarah judicial review di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Konsep ini berarti undang-undang tersebut tetap berlaku untuk sementara waktu demi menjaga kepastian hukum, tetapi dalam jangka waktu dua tahun harus dilakukan perbaikan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen (Wardani, 2024). MK menemukan adanya cacat formil dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, terutama terkait dengan metode omnibus law. Metode ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU PPP sehingga menimbulkan persoalan terkait asas keterbukaan, partisipasi publik, dan konsistensi naskah legislasi (Hariri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang dihasilkan, tetapi juga ditentukan oleh proses formil pembentukannya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa hukum yang dihasilkan melalui prosedur yang cacat akan berpotensi kehilangan legitimasi, meskipun secara substansi norma tersebut dapat bermanfaat (Sulistyowati, 2024).

3.2 Penguatan Fungsi Judicial Review di Indonesia

Salah satu hasil penting dari putusan ini adalah penguatan fungsi judicial review, khususnya terkait aspek formil undang-undang. Selama ini, perdebatan masih terjadi mengenai kewenangan MK dalam menguji formil undang-undang. Sebagian pakar menilai bahwa MK sebaiknya hanya berwenang menguji materiil undang-undang, sedangkan pengujian formil sebaiknya menjadi ranah politik hukum DPR. Namun, putusan ini memperjelas bahwa MK dapat menguji keduanya, baik formil maupun materiil (Winanta, 2025). Konstitusionalitas suatu undang-undang harus dinilai secara komprehensif, tidak hanya dari sisi isi norma, tetapi juga dari sisi prosedural. Proses legislasi yang cacat dapat menghasilkan undang-undang yang secara materiil benar, tetapi secara hukum tetap tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip due process of law yang menekankan bahwa prosedur yang adil merupakan bagian penting dari legitimasi hukum (Siahaan, 2021). Dengan memperluas fungsi judicial review hingga ke ranah formil, MK meneguhkan perannya sebagai guardian of the constitution yang mengawal agar setiap produk hukum tidak hanya sah secara substansi, tetapi juga lahir melalui mekanisme demokratis yang transparan.

3.3 Dampak Putusan terhadap Mekanisme Legislasi Nasional

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme legislasi nasional. Setidaknya terdapat tiga implikasi utama:

- a) Mekanisme Korektif dalam Legislasi
Putusan ini menghadirkan mekanisme korektif yang unik, yaitu dengan memberi waktu dua tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Model ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan konstitusional. Di satu sisi, masyarakat

tidak dibiarkan tanpa kepastian hukum karena UU tetap berlaku sementara. Di sisi lain, ada kewajiban moral dan hukum bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki cacat formil tersebut (Hariri, 2025).

- b) Landasan Normatif bagi Omnibus Law
Implikasi kedua adalah kebutuhan mendesak untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi metode omnibus law. Pasca putusan ini, DPR melakukan revisi UU PPP pada tahun 2022 dan memasukkan ketentuan khusus mengenai metode omnibus law sebagai salah satu bentuk teknik perundang-undangan. Revisi ini merupakan respons langsung terhadap kritik MK dalam putusan 91/PUU-XVIII/2020 (Wardani, 2024). Dengan adanya dasar hukum, penggunaan omnibus law dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan tetap selaras dengan asas *lex certa*.
- c) Peningkatan Kualitas Legislasi
Implikasi ketiga adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan partisipasi publik. Proses legislasi tidak lagi dapat dilakukan dengan tertutup atau terburu-buru, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi profesi. Sulistyowati (2024) menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi deliberatif di bidang legislasi. Dengan demikian, putusan ini menjadi milestone penting dalam mengoreksi praktik legislasi yang sebelumnya cenderung elitis dan eksklusif.

3.4 Preseden Penting dalam Hukum Tata Negara

Putusan ini juga menjadi preseden penting dalam konteks hukum tata negara Indonesia. MK telah memberikan standar baru bahwa partisipasi publik dan keterbukaan prosedural merupakan syarat mutlak dalam pembentukan undang-undang. Artinya, jika terdapat cacat formil seperti minimnya keterlibatan publik atau penyusunan naskah yang tidak konsisten, undang-undang tersebut berpotensi dinyatakan inkonstitusional (Winanta, 2025). Preseden ini memperkuat mekanisme kontrol antar lembaga negara. DPR dan Pemerintah tidak dapat lagi menjadikan legitimasi politik sebagai satu-satunya dasar dalam penyusunan undang-undang, karena produk legislasi tetap harus diuji dari sisi prosedural. MK dalam hal ini berperan sebagai penyeimbang agar supremasi politik tidak mengalahkan supremasi konstitusi (Siahaan, 2021).

3.5 Implikasi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Dimensi penting lain dari putusan ini adalah perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Proses legislasi yang cacat dapat menghasilkan undang-undang yang merugikan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan diberlakukannya mekanisme pengujian formil oleh MK, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-hak mereka tidak akan dikorbankan hanya karena kelalaian prosedural pembentuk undang-undang (Wardani, 2024). Lebih jauh lagi, putusan ini membuka ruang lebih besar bagi partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Keterlibatan publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian substansial dari demokrasi konstitusional. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, putusan MK ini tidak hanya memperkuat posisi MK sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai penguat praktik demokrasi partisipatif di Indonesia (Sulistyowati, 2024).

3.6 Refleksi Akademis dan Praktis

Secara akademis, putusan ini memperluas horizon kajian hukum tata negara dengan menempatkan *rule making process* sebagai bagian integral dari *rule of law*. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai teks normatif, tetapi sebagai hasil dari sebuah proses yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Wardani, 2024). Secara praktis, putusan ini merupakan peringatan keras bagi DPR dan Pemerintah. Apabila prosedur pembentukan undang-undang terus diabaikan, maka gelombang *judicial review* akan terus bermunculan dan berpotensi membebani Mahkamah Konstitusi (Hariri, 2025). Oleh karena itu, putusan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem legislasi nasional yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan prinsip konstitusionalitas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai praktik hukum dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa populasi tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, populasi tidak sekadar berupa jumlah yang diperlukan dalam sistem hukum negara. Mahkamah

Konstitusi menilai bahwa meskipun UU Cipta Kerja memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, proses pembentukannya dinilai tidak memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum yang dipertahankan dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur legislasi tidak boleh diabaikan meskipun untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi. Kedua, putusan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap mekanisme judicial review di Indonesia. Berdasarkan konsep inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan pendekatan baru dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kepentingan publik. Dengan menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku namun harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu, Mahkamah berusaha menghindari kekosongan hukum sekaligus memberikan tekanan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas peradilan konstitusi di Indonesia dalam menghadapi masalah hukum yang kompleks serta berkaitan dengan kepentingan nasional. Ketiga, putusan ini memiliki implikasi yang luas, baik secara hukum maupun politik. Dari sisi hukum, putusan ini memperkuat doktrin bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses legislasi. Dari sisi politik, putusan ini menjadi peringatan bagi eksekutif dan legislatif untuk lebih hati-hati dalam merancang undang-undang sekaligus melibatkan publik secara nyata. Selain itu, putusan ini juga menjadi contoh konkret mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus penjaga demokrasi. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bukan hanya sekadar koreksi terhadap prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam pengembangan mekanisme judicial review di Indonesia. Putusan ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak hanya menguji norma secara formal dan materiil, tetapi juga menjaga prinsip dasar negara hukum, demokrasi, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Referensi

1. Anisa, R. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 155–170.
2. Arifin, Z. (2022). Judicial Review sebagai Mekanisme Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 467–482.
3. Dewi, L. P. (2023). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Hak Konstitusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60.
4. Hakim, R. (2020). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Omnibus Law. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 200–215.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: MKRI.
6. Nugroho, A. (2021). Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 615–632.
7. Prasetyo, B. (2022). Konsep Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 17(2), 278–294.
8. Rahman, Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 13(1), 101–118.
9. Santoso, D. (2024). Perbandingan Mekanisme Judicial Review Di Indonesia Dan Negara Lain. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 55–70.
10. Siregar, T. (2021). Kritik Terhadap Model Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Dan Kebijakan Publik*, 15(3), 211–229.
11. Sulastri, M. (2022). Partisipasi Publik Dalam Legislasi: Antara Formalitas Dan Substansi. *Jurnal Demokrasi*, 8(2), 150–166.
12. Wardani, N. (2024). Dinamika Judicial Review Dalam Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 180–195.
13. Wicaksono, A. (2020). Mahkamah Konstitusi Sebagai Guardian Of The Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 643–660.
14. Yuliani, E. (2022). Urgensi Keterbukaan Dan Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi. *Jurnal Demokrasi Dan Pemerintahan*, 3(2), 90–106.
15. Zulfikar, M. (2023). Implikasi Putusan MK Terhadap Politik Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 5(1), 77–92.
16. Zulfa, H. (2025). Evaluasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020: Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 6(1), 34–50.